



WALIKOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 10... TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA LUBUK LINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan teknis operasional dan penunjang bidang pendidikan nonformal perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LUBUK LINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuk Linggau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau.
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selajutnya disebut SPNF adalah Kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan nonformal.
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan Masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetraaan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan lembaga pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat.

10. Sanggar ...

10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan nonformal yang menyediakan layanan dan menyelenggarakan program pendidikan dan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif.
14. Operator klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis bersifat umum.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT SPNF.
- (2) UPT SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah Dinas.
- (3) UPT SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT SPNF terdiri atas:
 - a. Kepala;

b. Urusan ...

- b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT SPNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT SPNF

Pasal 4

UPT SPNF mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas pada program PNF meliputi kursus vocational dan nonvocasioanl, PKBM, SKB, kelompok belajar kesetaraan pake A, paket B dan paket C serta program PNF lainnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT SPNF mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan program-program PNF;
- b. penyelenggaran program percontohan Pendidikan nonformal;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan administrasi pada SPNF.

Bagian Kedua

Kepala UPT
Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional pengelolaan SPNF sesuai arah kebijakan Dinas dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi dan Misi UPT SPNF;
- b. menyusun rencana kerja jangka menengah dan tahunan dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan UPT SPNF;
- c. memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal dilingkungan UPT SPNF;
- d. menyusun rencana program dan jadwal pelaksanaan kegiatan per semester dan tahunan;
- e. melaksanakan pengembangan organisasi, pengelolaan perubahan organisasi sesuai dengan kebutuhan;
- f. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan UPT SPNF;
- g. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana UPT SPNF;
- h. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
- i. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
- j. melaksanakan program percontohan dan bimbingan program PNF;
- k. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PNF;
- l. melaksanakan pengelolaan keuangan UPT SPNF secara efektif, akuntabel, transparan dan efisien;
- m. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT SPNF;
- n. melaksanakan pengelolaan sistem informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen UPT SPNF;
- o. melaksanakan ...

- o. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan dewan pendidikan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Urusan Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas administratif di bidang perencanaan, kepegawaian, kesiswaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi persuratan, rumah tangga dan perlengkapan/tugas administrasi pada UPT SPNF.
- (2) Urusan Tata Usaha dilaksanakan oleh pelaksana atau jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SPNF.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Urusan Tata Usaha melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja UPT SPNF;
- c. melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran UPT SPNF;

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan urusan pembukuan, verifikasi, perhitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran UPT SPNF;
- e. melaksanakan urusan kepegawaian, pengembangan dan pengelolaan data dan informasi pegawai dilingkungan;
- f. melaksanakan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran lainnya;
- g. melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. melaksanakan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. melaksanakan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, kearsipan, publikasi dan dokumentasi di lingkungan UPT SPNF;
- j. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik Negara/Daerah di lingkungan UPT SPNF;
- k. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan dilingkungan UPT SPNF;
- l. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana dilingkungan UPT SPNF;
- m. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen UPT SPNF;
- n. melaksanakan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tugasnya kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
Pasal 10

- (1) Kelompok JF terdiri dari guru, pamong belajar, dan jabatan fungsional lainnya yang dapat menunjang penyelenggaraan program PNF sesuai bidang keahlian.
- (2) Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan klerek dan operator yang keberadaannya dapat menunjang tugas-tugas administratif dan teknis tertentu dalam penyelenggaraan program PNF.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala SPNF.

Pasal 11

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam menunjang tugas dan fungsi SPNF sesuai dengan keahlian dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah, jenjang dan jenis jabatan fungsional di lingkungan UPT SPNF ditetapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), memiliki tugas pelayanan administratif dan tugas teknis yang bersifat umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah jabatan Pelaksana di lingkungan UPT SPNF ditetapkan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Urusan Tata Usaha dan Kelompok JF dan Pelaksana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

- (1) UPT SPNF, berhak:
 - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
 - b. memperoleh akreditasi dari Bahan Akreditasi Nasional; dan
 - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Kota serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) UPT SPNF Wajib melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT SPNF, dapat:
 - a. menyelenggarakan Ujian nasional Pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SPNF dan Jabatan Fungsional pada SPNF diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII ...


BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 19 Maret 2025

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA